

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 /PMK.03/2016
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK
KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Yth. Menteri Keuangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NPWP :(2)
Alamat :(3)
Pekerjaan/Jabatan :(4)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)

mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor(8) tanggal(9).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dinyatakan bahwa:

1. saya mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah saya lakukan sebagaimana disangkakan; dan
2. saya telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak (terlampir).

Demikian surat ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....(10),(11)

.....(12)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (4) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama:
- a. Wajib Pajak badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak badan; atau
 - b. Wajib Pajak yang di atasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak.
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (5) tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (5).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (5).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DARI MENTERI KEUANGAN



..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : (4)
Hal : Penolakan Permohonan
Penghentian Penyidikan

Yth.....
.....
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, bersama ini disampaikan hasil keputusan atas permohonan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini disampaikan bahwa permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang disampaikan oleh:

Nama :(6)
NPWP :(7)
Alamat :(8)
Pekerjaan/Jabatan :(9)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak :(10)
NPWP :(11)
Alamat :(12)

atas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor(13) tanggal(14), dinyatakan **Ditolak**.

Demikian disampaikan.

Menteri,

.....(15)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak


PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DARI MENTERI KEUANGAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (9) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghentian Penyidikan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama:
- a. Wajib Pajak badan dalam hal permohonan diajukan oleh wakil Wajib Pajak badan; atau
 - b. Wajib Pajak yang diatasnamakan atau dilalui dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa/pegawai/pihak lain yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas nama atau melalui Wajib Pajak.
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (10) tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (10).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (11) tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Nomor (10).
- Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atas nama diri sendiri, Nomor (12) tidak perlu diisi.

- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001